

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT

Saryana *

ABSTRACT

Bankruptcy is all things related to the bankrupt event, i.e. borrowers' circumstances which are unable to pay its debts which have matured. With the declaration of bankruptcy, the bankrupt debtor was losing its rights in law to control and manage their wealth belonging to the bankruptcy estate. Bankrupt debtor's assets become jointly guarantee for all creditors. This means that if the debtor does not repay the debt default, the proceeds of the debtor's assets are distributed in proportion to (a pari passu) by the amount of accounts receivable of each creditor unless the creditor among the reasons that there are legitimate reasons to take precedence over creditors the other. The concurrent creditors are creditors who do not have a preferred position or precede other creditors. The preference creditors are creditors who have a preferred position or preceded other creditors. The classified as preference creditor are the privileged of credit holders, lien holders, mortgage holders, and holders of fiduciary.

Keywords: Legal Consequence, Bankruptcy Decision.

ABSTRAK

Kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit yaitu keadaan debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk sebagai harta pailit. Harta kekayaan debitur pailit menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur. Artinya apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (secara pari passu) menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditur-kreditur lain. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditur-kreditur lain. Yang tergolong kreditur preferen yaitu pemegang piutang yang diistimewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Putusan Pailit.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang dialami

bangsa Indonesia tahun 1998 telah memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : saryonoatmaja@yahoo.com.

kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur dalam mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Guna mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan, dengan demikian adanya Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dapat digunakan oleh debitur dan kreditur secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu Pengadilan Niaga, di lingkungan Pengadilan Negeri yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa, dan memutus berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mulai babak baru dalam sejarah perekonomian Indonesia dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, untuk mengubah atau

menyempumakan peraturan kepailitan yang sebelumnya berlaku, selanjutnya Peraturan Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Beberapa tahun berlakunya undang undang Nomor 4 tahun 1998 masih dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang pengganti yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Undang - Undang Kepailitan tersebut mempunyai tujuan menyelesaikan masalah kepailitan berasaskan keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, integrasi secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Apabila penyelesaian masalah utang piutang dalam hal terjadi kepailitan tidak dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka situasi yang tidak menentu di bidang ekonomi akan semakin membuat parahnya keadaan sosial bagi Indonesia.

Lahirnya pembaharuan peraturan kepailitan tersebut di satu sisi merupakan suatu langkah maju dalam perlindungan hak dalam hubungan antara debitur dan kreditur, dimana banyak hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan kepailitan yang lama, sekarang telah ada pengaturannya. Hal-hal tersebut di antaranya tentang efektifitas penyelesaian permohonan kepailitan dengan ketentuan waktu yang lebih singkat dari peraturan kepailitan sebelumnya, adanya kewajiban untuk mengusahakan kepada penasihat hukum atau pengacara yang mempunyai ijin praktek, penyempurnaan pengaturan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pada sisi lain, lahirnya pembaharuan Peraturan Kepailitan ternyata masih menimbulkan ketidakpuasan di sejumlah

kalangan. Peraturan Kepailitan yang baru tersebut dianggap belum menjamin keseimbangan perlindungan antara kepentingan debitur dan kreditor.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditor digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Golongan khusus, yaitu kreditor yang mempunyai hak gadai dan hipotik, yang mempunyai kewenangan bertindak sendiri terhadap obyek gadai/hipotik (Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Golongan istimewa (*privilege*), yaitu golongan kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa : hak untuk perlunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan (lelang) harta si pailit (Pasal 1133, Pasal 1134 Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Golongan konkuren (*concurrent*), yaitu kreditor yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa, yang perlunasan piutangnya dicukupkan dari sisa hasil penjualan/pelelangan harta si pailit setelah dipakai untuk melunasi piutang kreditor khusus dan istimewa (Pasal 1332 kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹

Dalam tulisan akan membahas mengenai akibat hukum adanya putusan pernyataan pailit baik bagi kreditor maupun debitur pailit.

PEMBAHASAN

Pengertian Kepailitan

Pailit artinya bangkrut, dan bangkrut (*bankrupt*) artinya kebangkrutan atau kepailitan yaitu menderita kerugian besar hingga jatuh. Pengertian kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit yaitu keadaan tidak

mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan baik secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (kreditor) ke pengadilan. Oleh karena itu dari pada pihak kreditor saling berebut harta debitur maka hukum memandang perlu mengatur sehingga utang-utang debitur dapat dibagi secara tertib, adil dan merata.

Salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan sebagai landasan bagi penyelesaian utang-piutang yang erat kaitannya dengan kebangkrutan adalah dengan peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 1 (1) Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Sehingga yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan pengadilan khusus dengan permohonan khusus atas seluruh asset debitur yang mempunyai lebih dari satu utang/kreditor dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya sehingga debitur segera membayar utang-utangnya tersebut.

Pengaturan masalah kepailitan padaa prinsipnya merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131, segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta : 2002, hal 84.

kekayaan tersebut baik yang bersifat menambah (*kredit*) maupun yang bersifat mengurangi (*debit*).

Pasal 1132, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal 1132 menunjukkan bahwa setiap kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan debitur secara :

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan,
- b. *Pro rata* atau proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang-piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas bahwa :

1. Apabila debitur tidak membayar utangnya secara sukarela atau tidak membayarnya walaupun sudah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya untuk melunasi utangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh utangnya maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya secara *ponds-pondsgewijze* artinya menurut perimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama.
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atau saat timbulnya piutang-piutang mereka.²

2 Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 3.

Ada beberapa factor perlunya pengaturan mengenai kepailitan antara lain:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa (pemegang hak jaminan kebendaan) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau debitur yang berusaha melarikan harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para krediturnya.³

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama - sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.

Persyaratan Pailit

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan sebagai berikut:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau

3 Jono, *Ibid* hal 3

- lebih krediturnya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
 - c. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - d. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
 - e. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hutang.
- b. Minimal satu dari hutang adalah jatuh tempo.
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih.
- b. Adanya debitur.
- c. Adanya kreditur.
- d. Kreditur lebih dari satu.
- e. Pernyataan pailit dinyatakan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.
- f. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 - (1) Pihak debitur;
 - (2) Satu atau lebih kreditur;
 - (3) Jaksa untuk kepentingan umum;
 - (4) BI, jika debiturnya bank;
 - (5) Bapepam, jika debiturnya perusahaan efek.
- g. Dan syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang

luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan).⁴

Hubungan yang terjadi antara dua pihak, dimana salah satu pihak mengharapkan prestasi adanya hutang. Perutangan merupakan hubungan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan utang menurut Undang-undang kepailitan Nomor 37 tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta debitur.

Dalam praktek, tidak mudah mengartikan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apakah yang dimaksudkan dengan utang di sini hanya terbatas pada utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, atautkah juga meliputi utang-piutang yang timbul karena transaksi bisnis yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian utang yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, adalah utang dalam arti luas, yaitu utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang, maupun yang timbul dari setiap perjanjian dan atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu dimana satu pihak melakukan wanprestasi atau cidera janji pada saat yang

4 Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal 9

disepakati dan akibat dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut menimbulkan cerjgian dengan pihak lain.

Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan pada intinya berarti suatu sitaan secara memyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit. Dengan pernyataan pailit menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai berikut :

1. Akibat Hukum bagi Debitur.

Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Pasal 21 Undang undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.

Miskipun telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh curator, namun demikian tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kecurator. Berdasarkan Pasal 22 Undang undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dikecualikan dari kepailitan yaitu :

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar ditutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur

untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta pailit.

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingebevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan hartanya saja. Debitur tidaklah berada dibawah pengampuan.⁵ Dengan demikian debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang menyangkut dirinya seperti menikah, menerima hibah, atau bertindak sebagai kuasa. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Akibat hukum bagi Kreditur

Kepailitan mempunyai peranan untuk menyelesaikan bermacam macam tagihan yang diajukan oleh kreditur-kreditur kepada debiturnya yang masing-masing mempunyai karakter, nilai dan kepentingan yang berbedabeda. Proses dalam kepailitan dapat mengatur perbedaan perbedaan tersebut melalui mekanisme pengolektifan penagihan piutang sehingga masing-masing kreditur tidak secara sendiri-sendiri menyelesaikan tagihannya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka semua harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua para kreditur dengan diawasi pelaksanaannya oleh Hakim Pengawas. Semua tuntutan dan

5 Imram Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 44.

gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator.

Semua tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Kondisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan tersebut mempunyai segi positif bagi para kreditur sehingga masing-masing pihak akan memperoleh haknya secara adil sesuai proporsinya.

Adanya prosedur Kepailitan memberikan keuntungan bagi kreditur yang tidak sanggup atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penagihan atas utang-utang debitur. Namun demikian, bagi sementara pihak terutama kreditur konkuren kepailitan tersebut dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan. Kreditur yang telah berupaya melakukan penagihan melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri dan telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga, dengan tiba-tiba harus dihentikan dengan adanya kepailitan.

Kreditur konkuren yang mempunyai tagihan besar, mempunyai kekhawatiran piutangnya tidak akan kembali karena asset debitur yang kemungkinan saat itu lebih kecil dibandingkan hutangnya, sementara kreditur tersebut masih harus mengalah pada kreditur pemegang jaminan dan kreditur istimewa lainnya.

3. Akibat Hukum bagi Pemegang Hak Jaminan

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali bagi kreditur bagi pemegang hak jaminan berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sebagai kreditur yang dijamin dengan hak jaminan, kreditur pemegang

hak jaminan tersebut tentunya tetap berharap bahwa jaminan yang diterimanya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.

Kreditur Separatis tersebut sangat berkepentingan agar hak-haknya yang timbul dari pengikatan jaminan yang diserahkan debitur kepadanya, tetap dapat dipergunakan meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Permasalahan bagi kreditur separatis akan timbul apabila nilai jaminan setelah dilaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur pailit kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, memang undang-undang telah mengatur bahwa kreditur separatis tersebut dapat mendaftarkan piutangnya kepada kurator. Pendaftaran piutang ini tidak lagi memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur tersebut. Kedudukannya telah berubah menjadi kreditur konkuren dengan segala konsekuensinya (Pasal 138 Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004).

Kreditur pemegang hak jaminan juga mempunyai kepentingan agar pelaksanaan hak jaminan dapat diperoleh secara cepat yaitu dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat jaminan tersebut dicairkan atau dieksekusi, semakin baik atau semakin berpeluang bagi kreditur tersebut untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari debitur secara optimal. Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud diatas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90, (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

KESIMPULAN

Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya yang dimasukkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan pailit itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan itu sendiri.

Harta kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua kreditur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (secara pari passu) menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Sehingga terdapat dua jenis kreditur yaitu, pertama adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Jenis Kreditur yang kedua, ialah kreditur yang harus berbagi diantara mereka secara proporsional, atau disebut juga secara pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan untuk

dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma dan Praktek di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Imram Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Raja* Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Santoso, *Akibat Keputusan Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Sofmedia, Jakarta, 2010
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.